



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Renaldi bin Suparman;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 20 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bleber RT 01 RW 01 Desa Wonogiri Kec. Kajoran Kab. Magelang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 November 2023;

Terdakwa Renaldi bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa Renaldi bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa Renaldi bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa Renaldi bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa Renaldi bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Renaldi bin Suparman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Renaldi bin Suparman, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah ember bangunan;
 - b. 2 (dua) ons Cabe keriting merah dan hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan, sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa RENALDI Bin SUPARMAN pada hari Jumat, 10 November 2023 sampai dengan pada hari Minggu, tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di daerah Dusun Bleber Desa Wonogiri Kec. Kajoran Kab. Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mkd



daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil cabe milik Saksi Muhammad Solikhin bin Tarmudi yang berada di kebun cabe Dusun Bleber Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang tanpa seizin Saksi Muhammad Solikhin bin Tarmudi, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju kebun cabe milik Saksi Muhammad Solikhin bin Tarmudi, sesampainya di kebun cabe milik Saksi Muhammad Solikhin bin Tarmudi, Terdakwa melihat sekeliling kebun untuk memastikan situasi dan kondisi, setelah Terdakwa merasa aman, Terdakwa melakukan aksinya dengan cara memetik satu persatu buah cabe milik Saksi Muhammad Solikhin bin Tarmudi, kemudian Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah. Setelah terisi penuh, Terdakwa membawa pulang cabe yang telah dipetik ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menampung terlebih dahulu cabe tersebut di rumah;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengambil cabe tanpa seizin pemiliknya di kebun milik Saksi Muhammad Solikhin bin Tarmudi, Saksi Isyono Nugroho bin Ruslim, Saksi Saikhul Nakib bin Manan, Saksi Ari Wibowo bin Slamet, Saksi Rodipah binti Fathoni, dan Terdakwa terus mengulangi perbuatannya berkali-kali dengan cara yang sama yaitu memetik satu persatu buah cabe dari pohonya tersebut dengan tangan kosong. Cabe tersebut kemudian Terdakwa jual dengan cara COD di pasar Borobudur kepada ARIFIN yang Terdakwa kenal dari Facebook, dengan jumlah keseluruhan 28,6 (dua puluh delapan koma enam) kg seharga Rp 947.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan cabe tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 16.30 wib, Terdakwa sedang mengambil cabe tanpa seizin pemiliknya di kebun cabe milik Saksi Saikhul Nakib bin Manan, kemudian Saksi Muhamad Ngirfani alias Fani dan Saksi Mughofir bin Jinun memergoki Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil



kabur, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Kajoran.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil cabe milik para saksi korban tanpa seizin para saksi korban yaitu untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya Terdakwa jual.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Solikhin bin Tarmudi, Saksi Isyono Nugroho bin Ruslim, Saksi Saikhul Nakib bin Manan, Saksi Ari Wibowo bin Slamet, Saksi Rodipah binti Fathoni mengalami kerugian Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Solikhin bin Tarmidi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berulang ulang, pertama saksi mengalami kecurian saksi tidak ingat tanggalnya di Bulan November 2023, selanjutnya pada tanggal 10 November 2023 sampai tanggal 14 November 2023 saksi selalu mengalami kecurian barang berupa cabai di lahan kebun saksi yang ada di daerah Dusun Bleber Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Saksi mengetahui kalau tanaman cabai saksi hilang setiap pagi harinya sekitar Pukul 06.00 WIB ditanggal tersebut diatas;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korbannya saksi sendiri dan untuk pelakunya awalnya saksi tidak tahu hingga pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi tahu pelakunya adalah Renaldi;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang hilang tersebut berupa cabai rawit putih yang dikenal dengan sebutan cabai setan dan juga cabai kriting yang ada tertanam di lahan kebun milik saksi di Dusun Bleber Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Total jumlah berapa yang hilang saksi tidak tau pastinya yang jelas buah tanaman cabai saksi setiap hari berkurang karena hilang;



- Bahwa saksi menjelaskan di atas, setiap pagi di bulan November 2023 saat saksi pergi ke kebun, saksi selalu mendapati tanaman cabai milik saksi tersebut berkurang;

- Bahwa saksi menerangkan ada saksinya yaitu Mughofir dan Fany yang beralamat di Dusun Bleber Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

- Bahwa kalau dinominalkan kerugian yang saksi alami sejumlah Rp 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai pengakuan Renaldi sendiri saat diamankan di rumah saksi Renaldi mengakui kalau mengambil dari kebun saksi sejumlah 15 Kg lebih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhamad Ngirfani alias Fani, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awal mula saksi mengetahui sendiri secara langsung pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB ketika saksi sedang pulang bekerja saksi melihat pelaku Renaldi sedang mencuri cabai di ladang cabai milik Saikhul Nakib di ladang yang berada di Dusun Bleber Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang selanjutnya pelaku dikejar dan diamankan warga selanjutnya di tanya dan pelaku mengaku telah melakukan pencurian cabai milik beberapa orang diantaranya milik M. Solikhin, Saikhul Nakhil Als Ikhul, Ari, Isyono dan Rodipah, dari pengakuan pelaku Renaldi sendiri itulah saksi mengetahui kalau Renaldi yang selama ini melakukan pencurian cabai milik warga Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

- Bahwa selanjutnya ada petugas dari Kepolisian Sektor Kajoran datang ke rumah kepala dusun dan mengamankan pelaku Renaldi dibawa ke Kepolisian Sektor Kajoran, Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 korban Muhammad Solikhin melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Kajoran dan selanjutnya sampai saat ini saksi dimintai keterangannya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mughofir bin Jinun, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awal mula saksi mengetahui sendiri secara langsung pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB ketika saksi sedang menyadap kelapa saksi di beritahu Ngirfani alias Fani " kae ono Renaldi alias Enal lagi ompeki lombok gon Saikhul njuk arak kepiye, " njo gole bolo, (itu ada Renaldi alias Enal sedang memetik cabai milik Saikhul Nakib, terus mau gimana," yao nyari teman") selanjutnya saksi bersama Fani memanggil Ahmad Sopyani setelah saksi bersama Fani Dan Ahmad Sopyani berkumpul kemudian langsung mendatangi kebun / ladang cabai milik Saikhul yang cabainya sedang dicuri oleh Renaldi alias Enal, sewaktu saksi bertiga sampai di kebun / ladang cabai milik Saikhul Renaldi mengetahui kedatangan kami bertiga selanjutnya Renaldi kabur lalu saksi kejar namun tidak ketangkap selanjutnya sehabis waktu magrib Renaldi didatangi rumahnya kemudian di ajak ke tempat kepala dusun dan sesampai di rumah kepala dusun di tanya dan pelaku mengaku telah melakukan pencurian cabai milik beberapa orang diantaranya milik M Solikhin, Saikhul Nakhib alias Ikhul, Ari, Isyono dan Rodipah, dari pengakuan pelaku Renaldi sendiri itulah saksi mengetahui kalau yang selama ini melakukan pencurian cabai milik warga Dusun Wonogiri;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Renaldi sewaktu di tanya warga mengaku dengan cara menggunakan tangan kosong dan dengan cara memetik buah cabai tersebut satu persatu, dan alat yang di bawa berupa ember bangunan yang di pergunakan sebagai wadah / tempat menaruh cabai hasil curian dan pelaku mengaku jalan kaki dari rumah ketika melakukan aksinya tidak menggunakan sarana sepeda motor atau sarana yang lainnya. Selanjutnya ada petugas dari Kepolisian Sektor Kajoran datang kerumah kepala dusun dan mengamankan Pelaku Renaldi dibawa ke Kepolisian Sektor Kajoran, Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 korban Muhamad Solikhin melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Kajoran dan selanjutnya sampai saat ini saksi dimintai keteranganya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Isyono Nugroho bin Ruslim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar kejadian tersebut terjadi selama bulan November 2023 untuk tanggalnya saksi tidak ingat dan peristiwa tersebut terjadi berulang ulang, saksi selalu mengalami kecurian barang berupa cabai di lahan kebun saksi yang ada di daerah Dusun Bleber Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Lahan kebun cabai milik saksi bersebelahan dengan lahan cabai milik Solikhin;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korbannya saksi sendiri, Solikhin, Ari, Rodipah dan Saikhul dan untuk pelakunya, awalnya saksi tidak tahu hingga pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi tahu pelakunya adalah Renaldi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang tersebut berupa cabai rawit setan yang ada tertanam di lahan kebun milik saksi di Dusun Bleber Desa Wonogiri. Total jumlah berapa yang hilang saksi tidak tau pastinya yang jelas buah tanaman cabai saksi setiap hari berkurang karena hilang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau cabai milik saksi dicuri oleh Renaldi setelah pelakunya Renaldi tertangkap oleh warga dan Renaldi mengakui perbuatannya itu dihadapan warga dan saksi saat di rumah Kepala Dusun Sabar pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, setelah yang bersangkutan ditangkap oleh warga;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2023 selepas magrib sekitar Pukul 18.30 WIB, saat saksi sedang pengajian mendapat kabar bahwa tetangga RT saksi yang bernama Renaldi ditangkap oleh warga dan dibawa ke rumah Sabar (Kepala Dusun Ngemplak) dan disitulah saksi tau kalau selama ini yang mengambil / mencuri cabai milik saksi adalah Renaldi dengan cara dipetik lalu dikumpulkan dirumahnya dan selanjutnya dijual. Kemudian Renaldi dijemput petugas dari Kepolisian Sektor Kajoran dan langsung dibawa ke Kepolisian Sektor Kajoran.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya saksi ditelepon oleh Sabar untuk ke Kepolisian Sektor Kajoran dan dimintai keterangan saat ini;

- Bahwa kalau dinominalkan kerugian saksi sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ari Wibowo bin Slamet, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi di Lahan Pertanian milik saksi di Dusun Ngemplak Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekityar jam 17.00 WIB;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi mengetahui kalau cabai milik saksi dicuri oleh Renaldi setelah pelakunya Renaldi tertangkap oleh warga dan Renaldi mengakui perbuatannya itu dihadapan warga dan saksi saat di rumah Kepala Dusun Sabar pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, setelah yang bersangkutan ditangkap oleh warga;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu kalau cabai saksi sering hilang, saksi taunya setelah pelakunya tertangkap dan mengakui kalau pernah mengambil di lahan cabai saksi;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB, setelah magrib saksi mendapat kabar via telepon dari Kepala Dusun Sabar bahwa Renaldi ditangkap karena mencuri cabai oleh warga dan dibawa kerumah Kepala Dusun Sabar dan disitulah saksi tau kalau ternyata Renaldi juga mengambil / mencuri cabai milik saksi. Selanjutnya Renaldi dijemput petugas dari Kepolisian Sektor Kajoran dan langsung dibawa ke Kepolisian Sektor Kajoran. Keesokan harinya saksi ditelepon Kepala Dusun Sabar agar datang ke Kepolisian Sektor Kajoran dan dimintai keterangan saat ini;

- Bahwa kalau di nominalkan kerugian saksi berkisar sekitar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

6. Saikhul Nakib bin Manan, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan kejadian tersebut di lahan pertanian milik saksi Dusun Bleber / Ngemplak Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi mengetahui kalau cabai milik saksi dicuri oleh Renaldi setelah pelakunya (Renaldi) tertangkap oleh warga dan Renaldi mengakui perbuatannya itu dihadapan warga dan saksi saat di rumah Kepala Dusun Sabar pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, setelah ditangkap oleh warga;
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan mengetahui saat Renaldi dikejar dan di tangkap warga (Mughofir dan Fani) ketika itu Renaldi sedang memetik cabai di lahan milik saksi lalu di kejar dan ditangkap warga dirumahnya dan di bawa ke rumah kepala dusun, setelah magrib saya baru mengetahui setelah diceritakan oleh warga;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB setelah magrib saya mendapat kabar bahwa Renaldi di tangkap oleh warga karena mencuri cabai, oleh warga selanjutnya di bawa kerumah kepala dusun dan disitulah saksi tau ternyata Renaldi mengambil / mencuri cabai milik saksi dan diketahui oleh warga selanjutnya Renaldi dijemput petugas dari Kepolisian Sektor Kajoran dan langsung di bawa ke Kepolisian Sektor Kajoran keesokan harinya saksi ditelepon kepala dusun untuk datang ke Kepolisian Sektor Kajoran dan sampai saat in saksi dimintai keteranganya;
- Bahwa kalau dinominalkan kerugian saksi berkisar sekitar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

7. Rodipah binti Fathoni, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan kejadian tersebut di lahan pertanian milik saksi Dusun Bleber / Ngemplak Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa mengetahui kalau cabai milik saksi dicuri oleh Renaldi setelah pelakunya (Renaldi) tertangkap oleh warga dan Renaldi mengakui perbuatannya itu dihadapan warga dan saksi diberitahu oleh



Kepala Dusun Sabar pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, setelah yang bersangkutan ditangkap oleh warga;

- Bahwa mengetahui setelah diberitahu oleh Kepala Dusun Sabar yang menurut Kepala Dusun Sabar dalam pengakuannya Renaldi mengakui bahwa dia juga mencuri cabai di lahan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tau dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku Renaldi melakukan pencurian cabai di lahan milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB, setelah maghrib saksi mendapat kabar dari Kepala Dusun Sabar bahwa Renaldi ditangkap karena mencuri cabai oleh warga;
- Bahwa kerugian saksi kalau dinominalkan saksi tidak begitu banyak karena kebun saksi juga tidak luas dan tanamannya juga tidak begitu banyak ya sekitar Rp 50.000 (lima puluh ribuan hingga Rp 80.000 (delapan puluh ribuan saja);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dan di kebun yang berada di Dusun Bleber, Desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang bukan milik Terdakwa / mencuri cabai. Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut sendirian. Pertama-tama Terdakwa mendatangi kebun cabai tersebut setelah sampai di kebun cabai Terdakwa melihat sekeliling kebun untuk memastikan aman, selanjutnya setelah Terdakwa rasa aman selanjutnya Terdakwa melakukan aksinya dengan cara memetik satu persatu buah cabai dari pohonnya kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong plastik yang Terdakwa bawa dari rumah dan setelah penuh Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa tampung dulu cabai hasil curian tersebut rumah, kemudian hari berikutnya lagi Terdakwa melakukan pencurian cabai lagi dan selain membawa kantong plastik Terdakwa membawa ember bangunan kecil buat membawa hasil curian cabai tersebut, dan setiap melakukan



pencurian Terdakwa melakukan dengan cara yang sama dengan cara memetik satu persatu buah cabai tersebut dari pohonya dengan tangan kosong. Terdakwa dalam melakukan pencurian tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong, dan untuk membawa hasil curian Terdakwa menggunakan alat berupa plastik kresek dan ember bangunan untuk membawa hasil curian cabai tersebut, dan Terdakwa dari rumah jalan kaki menuju kebun cabai tidak menggunakan sarana sepeda motor;

- Bahwa setelah setiap berhasil mengambil cabai tersebut selanjutnya Terdakwa mengumpulkan di rumah dan selanjutnya Terdakwa menjual cabai tersebut. Terdakwa kenal dengan pembeli tersebut di akun Facebook di grup Tani Cabai. Ketika menjual cabai hasil curian dengan cara COD (*Cash on Delivery*) di pasar Borobudur dan Terdakwa naik angkot dari rumah. Terdakwa menjual cabai tersebut kepada Arifin COD (*Cash on Delivery*) di pasar borobudur dan jumlah uang total yang Terdakwa terima hasil penjualan cabai curian tersebut sebesar Rp 947.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan cabai tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari dan sekarang uang tersebut sudah habis;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang mengambil / mencuri cabai di ladang cabai yang berada di Dusun Bleber Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Terdakwa ketahuan warga selanjutnya tersangka dikejar sampai rumah setelah sampai rumah, kemudian Terdakwa diamankan di rumah kepala dusun selanjutnya ada petugas dari Kepolisian Sektor Kajoran datang dan tersangka dibawa ke Kepolisian Sektor Kajoran;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Buah ember bangunan;
- b. 2 (dua) ons Cabe keriting merah dan hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan pada saksi – saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh



karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kajoran di rumah Kepala Dusun Ngemplak dikarenakan Terdakwa diketahui oleh warga melakukan kegiatan memetik cabai dikebun milik SAIKHUL NAKIB yang berada di Dusun Bleber Desa Wonogiri Kec Kajoran Kab Magelang tanpa izin pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa telah mengambil cabai milik saksi Muhamad Solikhin bin Tarmidi di kebun saksi yang berada di Dusun Bleber, Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil cabai di kebun milik Ari, Isyono dan Rodipah;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan memetik cabai Terdakwa melihat sekeliling kebun untuk memastikan situasi dan kondisi, setelah Terdakwa merasa aman, Terdakwa melakukan aksinya dengan cara memetik satu persatu buah cabai kemudian masukan ke dalam kantong plastik dan ember bangunan yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa terus mengulangi perbuatannya berkali-kali dengan cara yang sama dan melakukannya sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil cabai milik para saksi untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya Terdakwa jual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para Saksi mengalami kerugian Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada para saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa Renaldi Bin Suparman selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan objek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kajoran di rumah Kepala Dusun Ngemplak / Bleber dikarenakan Terdakwa diketahui oleh warga melakukan kegiatan memetik cabai milik Saikhul Nakib tanpa izin dikebun yang berada di Dusun Bleber Desa Wonogiri Kecamatan



Kajoran Kabupaten Magelang pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa telah mengambil cabai milik saksi Muhamad Solikhin bin Tarmidi, selain saksi Muhamad Solikhin bin Tarmidi dan Saksi Muhamad Solikhin bin Tarmidi Terdakwa juga mengambil cabai milik saksi Ari, saksi Isyono dan saksi Rodipah di kebun yang berada di Dusun Bleber, Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan kegiatan memetik cabai Terdakwa melihat sekeliling kebun untuk memastikan situasi dan kondisi, setelah Terdakwa merasa aman, Terdakwa melakukan aksinya dengan cara memetik satu persatu buah cabai kemudian masukan ke dalam kantong plastik dan ember bangunan yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah. Terdakwa terus mengulangi perbuatannya berkali-kali dengan cara yang sama dan Terdakwa melakukannya sendirian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil cabai milik para saksi untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa para saksi mengalami kerugian Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa memetik cabai yang diakui oleh saksi Muhamad Solikhin bin Tarmidi, saksi Muhamad Ngirfani alias Fani, saksi Mughofir bin Jinun, saksi Isyono Nugroho bin Ruslim, saksi Ari Wibowo bin Slamet, saksi Saikhul Nakib bin Manan, dan saksi Rodipah binti Fathoni serta Terdakwa sendiri bahwa cabai yang dipetik adalah seluruhnya milik saksi Muhamad Solikhin bin Tarmidi, saksi Isyono Nugroho bin Ruslim, saksi Ari Wibowo bin Slamet, saksi Saikhul Nakib bin Manan, dan saksi Rodipah binti Fathoni maka perbuatan demikian adalah secara nyata telah melanggar hak hak korban sebagai pemilik yang berhak menikmati keuntungan atas barang milik para korban, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, oleh sebab itu unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan "*mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*";

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum,



dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan cabai yang Terdakwa ambil tanpa terlebih dahulu minta ijin kepada para saksi selaku pemiliknya dan perbuatan Terdakwa seolah-olah dialah pemilik cabai di kebun cabai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHPidana, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan para saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ember bangunan, dan 2 (dua) ons cabai keriting merah dan hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Renaldi Bin Suparman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah ember bangunan
 - b. 2 (dua) ons Cabe keriting merah dan hijauDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Rukmijanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, S.H.